



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Website : <http://dpmpmsp.bone.go.id>, e-mail : dpmpmsp@bone.go.id

Kode Pos 92733, Telpun/ Fax (0481) 25056

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 32 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH
DILINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Penyesuaian Regulasi sebagai dampak ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu dilaksanakan Penyusunan Produk Hukum Daerah dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;
- b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk tim penyusun Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone tentang Pembentukan Tim Penyusun Produk Hukum Daerah dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 359);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Produk Hukum Daerah dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data/bahan terkait penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 2. Melakukan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 3. Melakukan pengkajian, pengharmonisasian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan

sederajat yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
4. Melaporkan hasil penyusunan Produk Hukum Daerah.
KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 13 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE,**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
5. Peringgal.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BONE**

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PRODUK
HUKUM DAERAH DILINGKUP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH DILINGKUP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**

1. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
2. KETUA : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
3. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG DATA, SISTEM INFORMASI, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
4. ANGGOTA :
 1. KEPALA BIDANG PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL;
 2. KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PEMROSESAN PERIZINAN PTSP;
 3. KEPALA BIDANG INFORMASI, PENGADUAN DAN PELAYANAN PTSP;
 4. KEPALA BIDANG KERJASAMA, PROMOSI DAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL;
 5. KEPALA BIDANG MONITORING DAN EVALUASI;
 6. KEPALA SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL;
 7. KEPALA SEKSI PENGARSIPAN DAN PENERBITAN PERIZINAN;

8. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM;
9. NABIL, SE;
10. TRI JUN SULTAN, A.Md. Kom;
11. SULTAN, S. Sos.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE,**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008